

BAB IV

ANALISIS HUKUM

A. Bentuk Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Kasus John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali

1. Tinjauan Umum Keimigrasian

a) Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya adalah *imigresen*, yang dalam bahasa Latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration* yang terdiri atas dua kata, yaitu *in* berarti dalam dan *migration* berarti pindah, datang masuk, atau boyong.¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan definisi mengenai keimigrasian, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pengertian tersebut maka secara tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan

¹ Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 129.

perbedaan kewarganegaraan dan terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan baik dilakukan antara warga negara asing dengan warga negara tujuan maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar dari wilayah Republik Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Telah terjadi perluasan makna dari istilah imigrasi yang selama ini hanya berkaitan dengan lalu lintas orang saja tetapi dalam hal ini juga berkaitan dengan segala sesuatu tentang pengawasan orang asing di Indonesia dan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Prinsip kedaulatan negara inilah memungkinkan pemerintah untuk menyusun peraturan terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayah Indonesia juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Dalam pengawasan, penting meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan imigrasi dan menegaskan kelengkapan dokumen sebagai strategi yang memungkinkan mengurangi

² Jazim Hamidi, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara, hlm. 8.

kedatangan baru tidak dengan kelengkapan administrasi yang dianggap legal. Pelaksanaan pemberian izin dari keimigrasian merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Keimigrasian.³

b) Jenis-Jenis Visa yang Berlaku di Indonesia

Paspor merupakan dokumen pertama yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia. Paspor berasal dari kata “*Pass*” yang berarti surat izin dan “*Port*” yang pada umumnya tempat keberangkatan sehingga di zaman sekarang lebih dikenal sebagai “*Passport*”, dalam literasi lain juga disebutkan dokumen paspor ini sebagai diploma atau surat kepercayaan pada zaman Romawi.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada diluar wilayah negaranya. Pemberian izin berikutnya dengan pemberian visa.

³ Aisyah Nurannisa Muhlisa dkk, 2020, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan definisi mengenai Visa yaitu Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Pada kunjungan tersebut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Republik Indonesia, orang asing tersebut diperbolehkan keberadaannya paling lama 60 (enam puluh) hari atau menyesuaikan jenis visa yang didapatnya.

Setiap orang asing yang akan masuk ke dalam suatu wilayah kedaulatan negara harus memiliki Visa, sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di kedutaan Indonesia di luar Negeri. Menurut Bab V Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal, Bagian Kesatu, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan


d. Visa tinggal terbatas.

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal

dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, yakni:

- 
- a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
 - c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut

teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sesuai peraturan tersebut maka dikeluarkannya peraturan yang mengatur orang asing dari negara-negara tertentu dengan diberi kemudahan untuk masuk ke Indonesia tanpa harus memiliki visa. Kebijakan ini dikenal dengan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan tujuan untuk memperlancar arus kunjungan orang asing yang sarannya meningkatkan arus kunjungan orang asing masuk dan datang ke Indonesia guna mendorong pembangunan ekonomi, salah satu fungsi imigrasi sebagai fasilitator ekonomi. Asas manfaat dan asas timbal balik merupakan asas dasar yang digunakan di dalam pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) maka pemerintah Indonesia akan memberikan kebijakan kepada negara yang secara timbal balik juga menerapkan asas yang sama terhadap negara Indonesia.⁴ Bagi negara-negara yang tidak termasuk di dalam kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) berdasar asas manfaat dan asas timbal balik maka diberikan kemudahan keimigrasian lainnya, yaitu Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa On Arrival (VOA)* yang diberikan di bandar udara, pelabuhan

⁴ Luh Putu Sudini, 2008, "Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing Yang Datang Ke Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-38 No. 3 Juli-September 2008, hlm. 338.

laut, dan tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas internasional sesaat setelah mereka tiba di wilayah Indonesia.

2. Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa On Arrival (VOA)*

Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal membagi Visa kunjungan menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan;
- b. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
- c. Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan bahwa visa kunjungan dapat juga diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Pengajuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dilakukan melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan:

- a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan

- b. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 tanggal 14 September 2022 terdapat 86 (delapan puluh enam) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yaitu:

Tabel 1. Daftar Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata

Daftar Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata				
Afrika Selatan	Denmark	Qatar	Jerman	Spanyol
Albania	Ekuador	Rumania	Kamboja	Suriname
Amerika Serikat	Estonia	Portugal	Kanada	Swedia
Andorra	Filipina	Qatar	Kolombia	Swiss
Arab Saudi	Malaysia	Rumania	Korea Selatan	Taiwan
Argentina	Malta	Rusia	Kroasia	Thailand
Australia	Maroko	San Maroko	Kroasia	Timor Leste
Austria	Meksiko	Selandia Baru	Kuwait	Tiongkok
Bahrain	Mesir	Serbia	Laos	Tunisia
Belanda	Monako	Seychelles	Latvia	Turki

Belarus	Myanmar	Finlandia	Liechtenstein	Uni Emirat Arab
Belgia	Norwegia	Hongkong	Lithuania	Uzbekistan
Brazil	Oman	Hungaria	Luksemburg	Ukraina
Brunei Darussalam	Palentina	India	Maladewa	Vatikan
Bosnia Herzegovina	Perancis	Inggris	Singapura	Vietnam
Bulgaria	Peru	Irlandia	Siprus	Yordania
Ceko	Polandia	Islandia	Slovakia	Yunani
Chile	Portugal	Jepang	Slovenia	

Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0700.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa On Arrival (VOA)*

yang diberikan di bandar udara, pelabuhan laut, dan tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas internasional sesaat setelah mereka tiba di wilayah Indonesia.

Tabel 2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara

Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara		
Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
Hang Nadim	Batam	Kepulauan Riau
Juanda	Surabaya	Jawa Timur

Kertajati	Cirebon	Jawa Barat
Kualanamu	Medan	Sumatera Utara
Minangkabau	Padang	Sumatera Barat
Ngurah Rai	Ngurah Rai	Bali
Sam Ratulangi	Manado	Sulawesi Utara
Sentani	Jayapura	Papua
Soekarno Hatta	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Kalimantan Timur
Sultan Hasanuddin	Makassar	Sulawesi Selatan
Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Aceh
Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Riau
Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
Zainuddin	Mataram	Nusa Tenggara Barat

Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0700.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Negara Ukraina menjadi salah satu subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sehingga memungkinkan Jhon dan Sophia untuk memasuki wilayah Republik Indonesia menggunakan visa tersebut. Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat diperoleh oleh Jhon dan Sophia di bandar udara, pelabuhan laut, dan tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas internasional segera setelah mereka tiba di Indonesia. Dalam hal ini, Jhon dan Sophia telah

memilih bandar udara Ngurah Rai sebagai tempat kedatangan mereka. Ini memudahkan mereka untuk memperoleh visa tersebut dan mulai menikmati wisata mereka di Indonesia.

3. Pelanggaran Keimigrasian

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar.⁵ Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian (bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum).⁶ Pelanggaran hukum merujuk pada perilaku seseorang atau kelompok yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, menunjukkan penolakan terhadap norma hukum yang berlaku. Dapat diartikan bahwa pelanggaran keimigrasian merupakan tindakan seseorang atau kelompok yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Keimigrasian Republik Indonesia yang berlaku, dalam hal ini baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pada umumnya, warga negara Indonesia melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyelundupkan barang dari luar negeri untuk menghindari bea masuk sedangkan pelanggaran keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing berupa:

- 1) Tinggal melebihi izin tinggal;

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/langgar> diakses tanggal 11 Februari 2024.

⁶ Maidah Purwanti, 2018, "Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018.

- 2) Menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki;
- 3) Berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor fiktif;
- 4) Tidak melaporkan adanya perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsor kepada Kantor Imigrasi setempat;
- 5) Masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa dan paspor palsu yang bukan miliknya;
- 6) Mengajukan permohonan paspor menggunakan identitas palsu;
- 7) Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia; dan/atau
- 8) Penyelundupan obat-obatan terlarang.

4. Analisis Bentuk Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal Dalam Permasalahan John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali

a) Batas Waktu Izin Tinggal

Setiap orang asing yang memasuki wilayah Republik Indonesia diberikan jatah waktu izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Dalam permasalahan Jhon dan Sophia, mereka memiliki Visa Kunjungan Saat Kedatangan maka jatah waktu yang dimiliki oleh Jhon dan Sophia adalah selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang sekali selama

30 (tiga puluh) hari. Visa Kunjungan Saat Kedatangan diutamakan bagi orang asing yang hanya akan berwisata saja di wilayah Republik Indonesia dan tidak melakukan kegiatan di luar berwisata. Visa Kunjungan Saat Kedatangan sendiri diatur lebih lanjut di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

Angka 5 Huruf G Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 merumuskan Tanda Masuk dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan.

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Dapat dikatakan bahwa peraturan ini mengatur mengenai izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang berkunjung ke Indonesia serta tindakan administratif yang diberlakukan jika masa berlaku izin tinggalnya telah berakhir. Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan untuk mengatur dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masalah keimigrasian, sambil memperhatikan kebutuhan pariwisata yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Jhon dan Sophia memasuki wilayah Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2023. Saat itu, Jhon dan Sophia dapat memperpanjang masa izin tinggalnya selama 30 (tiga puluh) sehingga jika mereka memperpanjangnya maka izin tinggal yang dimiliki oleh Jhon dan Sophia akan berakhir pada tanggal 16 Juli 2023. Faktanya, Jhon dan Sophia tidak memperpanjang izin tinggal tersebut sehingga

pasangan Ukraina ini tinggal dan hidup di wilayah Republik Indonesia tanpa izin yang sah.

b) Kegiatan Ekonomi Secara Ilegal

Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa On Arrival (VOA)* dapat digunakan Orang Asing untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kunjungan wisata;
- 2) Kunjungan tugas pemerintahan;
- 3) Kunjungan pembicaraan bisnis;
- 4) Kunjungan pembelian barang; dan Transit.

Ketika orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal sebagaimana pembahasan di atas dalam hal ini melakukan kegiatan perekonomian maka orang asing tersebut dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal. Abdul Khakim memberikan definisi bahwa tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing merumuskan Tenaga Kerja Asing adalah warga

⁷ Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 27.

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Tujuan pengaturan mengenai tenaga kerja asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan sehingga dalam memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.⁸ Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Indonesia akan berada di bawah badan hukum Pemberi Kerja Tenaga Asing setelah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA sendiri digunakan dalam penentuan jabatan dan jangka waktu TKA tersebut selama bekerja di wilayah Indonesia, selain itu pengesahan RPTKA juga digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu visa yang tidak dapat dialihstatuskan, maksudnya adalah

⁸ Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 111.

orang asing yang memiliki atau memasuki wilayah Republik Indonesia menggunakan jenis Visa Kunjungan Saat Kedatangan tidak dapat mengubah jenis visa tersebut menjadi jenis visa lainnya. Dalam permasalahan, ketika Jhon dan Sophia tiba di Bandar Udara Ngurah Rai, mereka mengajukan permohonan kepemilikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dengan alasan untuk berwisata di daerah Provinsi Bali maka kegiatan Jhon dan Sophia yang dilegalkan selama tinggal di wilayah Republik Indonesia hanya berwisata baik di Provinsi Bali maupun di Provinsi lain selagi masih di dalam wilayah Republik Indonesia dan melapor kepada petugas imigrasi.

Lamanya mereka menetap di Provinsi Bali secara ilegal dan keuangan mereka yang semakin menipis maka pada tanggal 16 Agustus 2023 Jhon mulai bekerja secara ilegal sebagai instruktur selancar di Pantai Kuta dan Sophia juga mulai bekerja secara ilegal sebagai pengrajin aksesoris kerang di sepanjang Jalan Raya Kuta. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Jhon dan Sophia membuahkan hasil dimana per hari Jhon dapat menghasilkan pendapatan harian berkisar Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 dibayar per sesi dengan per sesi dipatok seharga Rp 250.000 sedangkan Sophia per hari dapat menghasilkan pendapatan harian

berkisar Rp 70.000 s/d Rp 150.000 dengan aksesoris kerang yang dihargai mulai dari Rp 20.000. Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya *Visa On Arrival*, yakni mempermudah orang asing di dalam birokrasi pengajuan mendapatkan visa Republik Indonesia baik untuk kunjungan wisata, tugas pemerintahan, pembicaraan bisnis, pembelian barang maupun hanya sekedar transit di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Jhon dan Sophia dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Republik Indonesia dengan menjual belikan jasa dan barang di wilayah Pantai Kuta. Jhon dan Sophia melakukan tindakan tersebut dengan memanfaatkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang dimilikinya untuk memasuki wilayah Republik Indonesia kemudian melakukan kegiatan ilegal tersebut. Kegiatan ekonomi ilegal yang dilakukan oleh Jhon dan Sophia tersebut termasuk ke dalam pelanggaran keimigrasian sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 122 poin a bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak

sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.

c) Status Pengungsi dalam Kasus Jhon dan Sophia

Indonesia sering menjadi tempat persinggahan bagi imigran yang mencari perlindungan di negara lain. Letak geografisnya yang strategis, Indonesia secara alami menjadi tempat transit utama bagi pencari suaka yang berupaya mencari perlindungan di negara-negara lain. Kehadiran ribuan pencari suaka, yang biasa disebut sebagai *asylum seeker*, adalah salah satu dampak dari posisi geografis Indonesia yang terbuka terhadap dunia luar, terutama wilayah perbatasan.⁹ Sumaryo Suyorkusumo memberikan definisi suaka yaitu dimana seorang pengungsi atau pelarian politik mencari perlindungan baik dari wilayah suatu negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan maka pencari suaka tersebut dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.¹⁰

Konvensi Pengungsi OAU memberikan definisi mengenai pengungsi, yakni seorang pengungsi merupakan

⁹ Alvin Syahrin M, dkk, 2019, “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, Politeknik Imigrasi.

¹⁰ Sumaryo Suyorkusumo, 2005, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, hal. 163.

seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi di luar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan¹¹. Pengungsi berasal dari kata Bahasa Inggris yakni *'refugee'*, merujuk pada seseorang karena kekhawatiran yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik tertentu, berada di luar negara asalnya dan tidak ingin atau tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara tersebut.¹² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri merumuskan bahwa Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya

¹¹ UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, UNHCR Indonesia, Jakarta, hal. 58.

¹² Renata Christha Auli, 2023, Status Hukum Seorang Refugee dan Akibat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-seorang-irefugee-i-dan-akibat-hukumnya-1t550541bf544d1> , diakses pada 12 Februari 2024.

dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Dari definisi tersebut, terdapat perbedaan yang jelas bahwa pada dasarnya pengungsi bukanlah warga negara Indonesia. Hal ini konsisten dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diakui secara hukum sebagai warga negara. Oleh karena itu, pengungsi tidak termasuk dalam kelompok warga negara yang memiliki hak kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹³

Di Indonesia, masalah pengungsi ditangani oleh dua organisasi internasional utama, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization of Migration* (IOM). Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status pengungsi bagi individu atau kelompok. Kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan UNHCR sebagai badan yang bertanggung jawab atas penanganan masalah

¹³ Qurrata Ayuni, 2018, Hak Konstitusional Pengungsi, <https://tatanegara.ui.ac.id/hak-konstitusional-pengungsi/>, diakses pada 12 Februari 2024.

pengungsi. Mereka yang belum ditetapkan statusnya oleh UNHCR akan ditempatkan di rumah detensi, sementara mereka yang dianggap bukan pencari suaka atau pengungsi oleh UNHCR akan segera dideportasi.¹⁴

Di dalam menentukan status seseorang sebagai pengungsi, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) kekhawatiran yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh;
- 2) penganiayaan yakni adanya persekusi;
- 3) terkait dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik;
- 4) berada di luar negara asal; dan
- 5) tidak ingin atau tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara asal.

Di dalam hukum internasional mengenal perbedaan pengungsi dan pesuaka. Pencari suaka merupakan orang-orang yang meminta perlindungan dan mengajukan permohonan kepada UNHCR untuk menjadi pengungsi maka dapat dikatakan bahwa pencari suaka bukanlah pengungsi sehingga tidak dapat dilindungi dan bukan di bawah tanggung jawab UNHCR. Sementara pengungsi

¹⁴ *Ibid.*

sendiri sudah pasti merupakan pencari suaka yang telah melalui proses yang ditetapkan UNHCR berhak mendapatkan status pengungsi dan selanjutnya menjadi tanggung jawab UNHCR¹⁵.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengungsi dari negara lain yang memasuki Indonesia dan tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal bahwa Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Imigran ilegal saat diketahui berada di Indonesia dapat dikenakan tindakan keimigrasian, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa:

- 1) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;

¹⁵ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri, *Deepublish*, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 5) pengenaan biaya beban; dan/atau
- 6) deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal merumuskan bahwa imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal telah memperoleh *Attestation Letter* atau surat keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR atau berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR. Dalam hal ini, imigran ilegal hanya diperbolehkan tinggal sementara di lokasi yang ditentukan di bawah pengawasan petugas imigrasi, sebelum akhirnya dipindahkan ke negara ketiga oleh UNHCR, seperti yang diatur dalam Surat Pernyataan Pengungsi dalam Lampiran Perdirjen Imigrasi 2010.

Jhon dan Sophia, sebagai Warga Negara Asing tanpa dokumen perjalanan yang sah, dapat dikategorikan sebagai pengungsi yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Upaya Mengatasi Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Kasus John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali

1. Pengawasan dalam Keimigrasian

Kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek hukum administrasi negara memiliki makna *sturing* (*sturen*). Konsep *sturen* pada dasarnya mengandung unsur-unsur:¹⁶

- a) *Sturen* merupakan kegiatan kontinyu, contohnya kekuasaan pemerintah dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan, tidak hanya berhenti setelah diterbitkannya izin tersebut, tetapi kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin dimaksud digunakan dan ditaati;
- b) *Sturen* berkaitan dengan penggunaan kekuasaan dimana konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik sehingga sebagai konsep hukum publik, penggunaan kekuasaan harus dilandasi pada asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental;
- c) *Sturen* meliputi bidang di luar lapangan legislatif dan yudisiil serta lebih luas dari sekedar lapangan eksekutif; dan

¹⁶ Sri Nur Hari Susanti, 2020, "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

d) *Sturen* senantiasa diarahkan kepada suatu tujuan.

Konsep *sturen* tersebut dimaksudkan bahwa dalam bertindak tidak terbatas pada pembuatan keputusan atau peraturan saja, tetapi juga harus aktif di dalam penegakannya. *Sturen* berkaitan dengan penggunaan kekuasaan dan konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik maka penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Dalam hal ini, keimigrasian tidak hanya sebatas pemberian izin keluar atau masuk dan izin tinggal di wilayah Republik Indonesia, tetapi keimigrasian juga melakukan tindakan pengawasan dan penegakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia maupun orang asing selama di wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa keimigrasian dimaksud sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Petugas keimigrasian tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam pembuatan syarat administrasi orang asing tetapi keimigrasian juga harus memastikan bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia tidak berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Pengawasan dalam fungsi keimigrasian sendiri merupakan keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi

apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.¹⁷

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:¹⁸

- 1) Pengawasan Administrasi, diatur pada Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah

¹⁷ Midran Dylan dan Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 8.

¹⁸ Muhammad Imam Santoso, 2014, *Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

- 2) Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Semua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk

kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Pengawasan orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Orang asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau ke luar dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;

- b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Tindakan Administratif dalam Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian membutuhkan tindakan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran. Tindakan tersebut dapat berupa penindakan justisia melalui proses peradilan atau penindakan non justisia, seperti Tindakan Administratif Keimigrasian.¹⁹ Salah satu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang diberlakukan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing tanpa melalui proses peradilan, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan ini ditujukan kepada Orang Asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berpotensi

¹⁹ Eliza Wulandari dan M.J. Barimbing, 2020, *Pencegahan dan Penangkalan*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 5.

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis Tindakan Administratif Keimigrasian dijelaskan dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 meliputi:

- a. pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban;
- f. deportasi dari wilayah Indonesia.

3. Pencegahan dan Penangkalan

Pencegahan dirumuskan pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa Pencegahan adalah larangan sementara bagi Orang Asing untuk meninggalkan wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pejabat imigrasi berwenang menolak orang asing tersebut untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia dikarenakan untuk melindungi kepentingan Nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya orang asing tersebut

belum atau tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan dan orang asing yang dikenai pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan yang dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan.

Penangkalan sendiri dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 29 bahwa Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, antara lain:

- a. Diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi;
- b. Menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- d. menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berada di Wilayah Indonesia; dan/atau

- e. dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Selain berdasarkan alasan keimigrasian, penangkalan juga dapat dilakukan berdasarkan:

- a. permintaan Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri;
- b. permintaan negara lain agar Orang Asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tersebut; dan/atau
- c. permintaan Mahkamah Internasional karena Orang Asing tersebut melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan transnasional terorganisasi.

Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Penangkalan dapat berlaku seumur hidup kepada orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hal ini didasarkan pada asas kejahatan ganda (*double criminality*) oleh masing-masing negara, misalnya kejahatan peredaran uang palsu, terorisme, dan obat-obatan terlarang. *Blacklist* merupakan istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah

Indonesia. Di dalam istilah keimigrasian daftar ini disebut “daftar pencegahan dan penangkalan (Cekal)”.

Peraturan mengenai pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian, terutama terhadap orang asing, sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy*. Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip yang berlaku secara universal di seluruh dunia dan merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, prinsip kebijakan selektif keimigrasian dijelaskan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan kebijakan selektif mengharuskan hanya orang asing yang memberikan manfaat, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta patuh pada peraturan hukum di Indonesia, yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dalam konteks kebijakan bebas visa, orang asing penerima bebas visa seharusnya merupakan individu yang bermanfaat bagi negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kebijakan selektif keimigrasian.²⁰

²⁰ I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, 2019, “Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian”, *Journal Of Law And Border Protection*, Volume 1 Nomor 1 2019, Politeknik Imigrasi.

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan analisis hukum di atas mengenai pelanggaran visa dan kegiatan ekonomi ilegal dalam kasus John dan Sophia, pasangan Ukraina yang tinggal di Bali maka pendapat hukum yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain:

1. John dan Sophia merupakan pasangan Ukraina yang tinggal di Bali yang terlibat di dalam pelanggaran visa dan kegiatan ekonomi ilegal di Indonesia. Mereka memasuki Indonesia dengan visa saat kedatangan atau *visa on arrival (VOA)* yang hanya diperbolehkan untuk tujuan wisata, namun kemudian mereka tinggal secara ilegal setelah melewati batas waktu izin tinggal mereka. Mereka juga terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal dengan bekerja sebagai instruktur selancar dan pengrajin aksesoris kerang tanpa izin yang sah sehingga dalam hal ini John dan Sophia dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang merugikan negara dan sebagai ancaman ekonomi bagi masyarakat sekitar. John dan Sophia juga tidak dapat dikatakan sebagai pencari suaka karena tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada UNHCR maka otomatis John dan Sophia bukan termasuk ke dalam pengungsi yang wajib untuk mendapatkan perlindungan. Pengakuan mereka sebagai

pengungsi tidak dapat membebaskan mereka dari pelanggaran keimigrasian yang sudah dilakukan dan akan dideportasi kembali ke negara asalnya, yakni Ukraina.

2. Pejabat imigrasi mengeluarkan keputusan deportasi bagi Jhon dan Sophia apabila tindakan yang mereka lakukan adalah benar adanya, selain itu Jhon dan Sophia akan masuk ke dalam *blacklist* ditandai dengan cap penangkalan pada paspor oleh pejabat imigrasi Indonesia dan menandakan bahwa Jhon dan Sophia sudah tidak bisa dan tidak memiliki izin untuk berkunjung maupun menetap di Indonesia sampai masa penangkalan tersebut berakhir. Terdaftar nama Jhon dan Sophia di dalam penangkalan maka identitas mereka akan dipertimbangkan kembali oleh pejabat imigrasi ketika Jhon dan Sophia mengajukan permohonan visa saat sudah berakhirnya masa penangkalannya. Pencegahan dan penangkalan menjadi instrumen penting dalam menangani kasus orang asing yang melanggar ketentuan visa dan melakukan Kegiatan Ekonomi ilegal di Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mencegah pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

B. Rekomendasi

Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran visa dan Kegiatan Ekonomi ilegal oleh orang asing di Indonesia. Ini termasuk penerapan sanksi administratif keimigrasian seperti pencantuman dalam

daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, dan deportasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan terjadinya kasus Jhon dan Sophia membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dapat dikatakan belum sesuai dengan maksud keimigrasian sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia.

Kebijakan *Visa on Arrival* tidak sepenuhnya berlandaskan asas manfaat dan asas timbal balik karena banyak warga negara asing yang negaranya termasuk sebagai subjek penerima *Visa on Arrival* tidak memberlakukan asas tersebut. Mereka tidak hanya melanggar peraturan visa tetapi juga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara dari kedatangan warga negara asing tersebut hanya menerima setengah pendapatan dari yang seharusnya negara terima maka hal ini dapat merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam hal ini, keimigrasian dapat memberlakukan kebijakan *Visa on Arrival* secara tegas dan masif. Kebijakan *Visa on Arrival* tidak perlu ditiadakan tetapi keimigrasian dapat melakukan seleksi kembali dampak yang diberikan dari 89 (delapan puluh sembilan) negara selama menjadi subjek penerima *Visa on Arrival*, jika 89 (delapan puluh sembilan) negara tersebut tidak memberikan dampak positif ke Indonesia maka dapat dikatakan bahwa 89 (delapan puluh sembilan) negara tersebut tidak berlandaskan asas manfaat dan asas timbal balik maka keimigrasian dapat mengeluarkan 89 (delapan puluh sembilan) negara

tersebut dari subjek penerima *Visa on Arrival*. Selain itu, keimigrasian dapat mengurangi pengecekan secara *random check* kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tetapi dapat mengoptimalkan kebijakan lainnya, seperti pengisian data diri orang asing secara lengkap yang masuk ke wilayah Indonesia dan pengecekan secara berkala dari data diri yang diperoleh tersebut sehingga meminimalisir orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Keimigrasian juga dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia mengenai peraturan dan konsekuensi pelanggaran visa dan kegiatan ekonomi ilegal terkhusus di wilayah-wilayah padat wisatawan. Hal ini dilakukan agar pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum imigrasi dapat meningkat. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini karena banyaknya *area private* di Provinsi Bali sehingga pejabat imigrasi tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal, contohnya dapat dengan mengikutsertakan polisi adat atau pecalang dari seluruh banjar di Provinsi Bali.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Eliza Wulandari dan M.J. Barimbing, 2020, *Pencegahan dan Penangkalan*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- Enny Soeprapto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang.
- In Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, Deepublish, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Midran Dylan dan Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- Muhammad Imam Santoso, 2014, *Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara.
- Sumaryo Suyorkusumo, 2005, *Hukum Diplomati: Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, UNHCR Indonesia, Jakarta, hal. 58.

Hasil Penelitian

Barnabas Bagas Caesario, 2023, “Akibat Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Overstay) Oleh Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nicholas Darmalam, 2023, “Penyalahgunaan Visa Wisata Oleh Warga Negara Rusia Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Hukum Internasional”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siti Setiawaty Samosir, 2020, “Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Tenaga Kerja Asing Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, Universitas Kristen Indonesia.

Jurnal Hukum

Aisyah Nurannisa Muhlisa dkk, 2020, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Alvin Syahrin M, dkk, 2019, “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, Politeknik Imigrasi.

I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, 2019, “Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian”, *Journal Of Law And Border Protection*, Volume 1 Nomor 1 2019, Politeknik Imigrasi.

Luh Putu Sudini, 2008, “Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing Yang Datang Ke Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-38 No. 3 Juli-September 2008.

Maidah Purwanti, 2018, “Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018.

Sri Nur Hari Susanti, 2020, “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/langgar> diakses pada tanggal 11 Februari 2024.

Artikel Berita

Renata Christha Auli, 2023, Status Hukum Seorang *Refugee* dan Akibat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-seorang-irefugee-i-dan-akibat-hukumnya-lt550541bf544d1> , diakses pada tanggal 12 Februari 2024.

Qurrata Ayuni, 2018, Hak Konstitusional Pengungsi, <https://tatanegara.ui.ac.id/hak-konstitusional-pengungsi/> , diakses pada tanggal 12 Februari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1969, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641, Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960, Jakarta.

Sumber Lain

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, Jakarta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019, Jakarta.

